

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengetahuan

#### 1. Pengertian Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil tahu dari manusia yang sekedar menjawab pertanyaan “*what*”. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni: indera pengelihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, dan indera peraba. Pengetahuan seorang individu terhadap sesuatu dapat berubah dan berkembang sesuai kemampuan, kebutuhan, pengalaman, dan tinggi rendahnya mobilitas informasi tentang sesuatu di lingkungannya.

Menurut Bloom dan Skinner pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan kembali apa yang diketahuinya dalam bentuk bukti jawaban baik lisan atau tulisan. Bukti tersebut merupakan suatu reaksi dari suatu stimulasi yang berupa pertanyaan baik lisan atau tulisan (Notoatmodjo, 2003). Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil dari proses tahu yang diperoleh seseorang setelah melakukan penginderaan terhadap objek tertentu, serta dapat diungkapkan kembali olehnya baik secara lisan maupun tulisan.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2003) tingkat pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur, intelegensi, lingkungan tempat tinggal, sosial budaya, pendidikan, informasi dan pengalaman.

### a. Umur

Usia berpengaruh pada daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia madya individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua (Efendi, 2008).

Terdapat dua sikap tradisional mengenai jalannya perkembangan hidup. Pertama, semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuan. Kedua, tidak dapat mengajarkan kepandaian baru kepada orang yang sudah tua karena mengalami kemunduran fisik maupun mental. Diperkirakan IQ akan menurun sejalan dengan bertambahnya usia, khususnya kemampuan lain seperti kosa kata dan pengetahuan umum (Efendi, 2008).

Semakin tua umur seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat ketika berumur belasan tahun (Notoatmodjo, 2003). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan

bahwa bertambahnya umur dapat berpengaruh pada penambahan pengetahuan yang diperoleh seseorang, akan tetapi perlu diingat bahwa pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang.

b. Intelegensi

Intelegensi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berpikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Intelegensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Intelegensi bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berpikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia menguasai lingkungan (Notoatmodjo, 2003).

Tingkat intelegensi tiap-tiap orang berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan intelegensi akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan. Meskipun informasi yang diberikan adalah sama, namun diterima oleh orang yang berbeda, maka hasil pengindraannya pun berbeda.

c. Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Lingkungan tempat tinggal memberikan pengaruh pertama bagi seseorang, dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya. Dari lingkungan tempat tinggalnya seseorang

akan memperoleh pengalaman yang berpengaruh pada cara berpikirnya (Notoatmodjo, 2003). Lingkungan merupakan tempat beraktualisasi, bereksistensi dan berinteraksi bagi manusia (Anshoriy, 2007).

Ada tiga cara memperoleh pendidikan lingkungan hidup, yaitu rumah, sekolah dan masyarakat. Namun pendidikan lingkungan hidup harus dimulai dari rumah. Orang tua harus bisa menjelaskan kepada anak-anaknya betapa pentingnya lingkungan. Dari rumah seorang anak dapat mengetahui cara membuang sampah atau memanfaatkan kelebihan makanan. Ini bisa dilakukan dari percakapan sehari-hari antara anak dan orang tua (Salim, 2012).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap pengetahuan. Lingkungan tempat tinggal atau yang lebih akrab dengan sapaan hubungan pertetangga dapat membentuk karakter seseorang. Hal ini karena lingkungan tempat tinggal merupakan sarana interaksi yang berhubungan erat dengan keseharian masyarakat. Interaksi yang intens lama kelamaan akan mempengaruhi pola pikir seseorang. Lingkungan tempat tinggal yang baik akan menempa seseorang untuk mempelajari hal-hal baik, sehingga diharapkan pengetahuan yang diperolehnya pun baik. Begitu pula sebaliknya, lingkungan yang buruk tanpa disadari akan menyeret seseorang untuk lebur dalam pengetahuan dan karakter yang buruk pula..

d. Sosial budaya

Sosial budaya mempunyai pengaruh pada pengetahuan seseorang. Seseorang memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain, karena hubungan ini seseorang mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu pengetahuan (Notoatmodjo, 2003). Misalnya seseorang tinggal berdekatan dengan orang yang gemar menanam tanaman obat keluarga (toga). Dalam hubungannya dengan tetangga tersebut orang ini akan belajar dan memperoleh suatu pengetahuan bahwa dengan menanam tanaman obat keluarga (toga) selain hasilnya dapat dikonsumsi, rumah menjadi nyaman dipandang karena tidak gersang, udara di sekitar rumah juga menjadi sejuk karena tanaman-tanaman tersebut dalam proses fotosintesisnya merubah karbondioksida menjadi oksigen.

e. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional).

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di

dalam masyarakat atau kebudayaan. Bagaimana sederhananya peradaban suatu masyarakat di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Pendidikan telah ada sepanjang peradaban manusia. Pendidikan pada hakekatnya merupakan manusia melestarikan hidupnya (Vaizey, 1989 dalam Zailani, 2011).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar di dalam membentuk pengetahuan seorang . Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi, biasanya memiliki intelektual yang lebih baik, sehingga dapat berfikir kritis, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Akan tetapi, bukan berarti seseorang yang berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula.

f. Informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pengetahuan seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya televisi, radio atau surat kabar, maka hal itu akan dapat meningkatkan pengetahuan seseorang (Notoatmodjo, 2003). Misalnya seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, namun gemar membaca

majalah yang memuat berbagai macam informasi tentang lingkungan hidup, tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengetahuannya.

g. Pengalamam

Pengalaman merupakan guru yang terbaik. Pepatah tersebut dapat diartikan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau pengalaman adalah salah satu cara memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu, pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2003). Misalnya seseorang yang semula memiliki tanaman di halaman rumahnya, kemudian tanaman tersebut dibuang, karena halaman tersebut akan dijadikan garasi. Ia merasakan perubahan yang signifikan dari kondisi sebelumnya, semula rumahnya sejuk kini menjadi panas dan terasa gersang. Semula dipagi hari terdengar merdunya nyanyian burung dari pepohonan di halaman rumahnya kini tak terdengar lagi. Pengalaman ini memberikan pengetahuan baru bagi orang tersebut.

3. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan (Bloom, 1956 dalam Notoatmodjo, 2003), yaitu sebagai berikut:

a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

- b. Memahami (*Comprehension*)  
Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang telah faham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.
- c. Aplikasi (*Aplication*)  
Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya.
- d. Analisis  
Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.
- e. Sintesis  
Menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menyambungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah kemampuan untuk menyusun suatu formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.
- f. Evaluasi  
Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

#### 4. Pengukuran Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner (Hidayati, 2014). Kuesioner tersebut berisi pertanyaan tentang ruang terbuka hijau yang akan dijawab oleh responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin diketahui atau diukur dapat disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan di atas. Namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada tiga tingkatan, yaitu tahu, memahami dan aplikasi.

## **B. Ruang Terbuka Hijau**


Ruang terbuka (*open spaces*) adalah tempat manusia bertemu secara spontan, tempat berinteraksi, tempat yang memungkinkan terjadinya intimasi manusia di luar rumah (Bianpoen, 1993). Secara umum ruang terbuka (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Penelitian ini hanya dibatasi pada ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Direktorat Jendral Penataan Ruang, 2008)

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah suatu lapangan yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu). Ruang terbuka hijau merupakan sebarang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi ruang terbuka hijau yang bersangkutan (Purnomohadi, 1995 dalam Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011).

Ruang terbuka hijau berdasarkan tipologinya diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu secara fisik, fungsi, struktur ruang, serta dari segi kepemilikan. Secara

fisik ruang terbuka hijau dapat dibedakan menjadi ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau non alami. Delihat dari fungsinya ruang terbuka hijau dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika serta ekonomi. Secara struktur ruang, ruang terbuka hijau dapat mengikuti pola ekologis, maupun pola planologis. Dan yang terakhir dari segi kepemilikan, ruang terbuka hijau dapat dibedakan ke dalam ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Untuk lebih memperjelas dan memudahkan pemahaman terhadap tipologi ruang terbuka hijau, maka disajikan dalam bentuk bagan yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Sumber : Direktorat Jendral Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2008

### 1. Ruang Terbuka Hijau Secara Fisik

Klasifikasi ruang terbuka hijau secara fisik dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Ruang terbuka hijau secara fisik dibedakan menjadi ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau non alami (Direktorat Jendral Penataan Ruang, 2008). Namun pada hakikatnya ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau non alami memiliki fungsi yang sama.

Ruang terbuka hijau alami merupakan ruang terbuka hijau yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia (Direktorat Jendral Penataan Ruang, 2008). Ruang terbuka hijau alami berupa habitat liar, seperti kawasan lindung dan taman-taman nasional. Ruang terbuka hijau alami sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Keberadaanya untuk melestarikan flora dan fauna yang terancam punah. Ruang terbuka hijau alami di provinsi Lampung contohnya seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).

Ruang terbuka hijau non alami merupakan ruang terbuka hijau yang sengaja diciptakan dan dibina oleh manusia (Direktorat Jendral Penataan Ruang, 2008). Ruang terbuka hijau non alami yang penggunaannya untuk kepentingan umum dapat berupa taman kota, lapangan olahraga, kebun bunga, pemakaman, jalur-jalur hijau jalan dan sebagainya. Sedangkan ruang terbuka hijau non alami yang digunakan untuk kepentingan pribadi seperti halaman rumah dan toko.

## **2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau**

Tujuan utama penyediaan ruang terbuka hijau adalah menjaga keserasian antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ruang terbuka hijau

memiliki fungsi utama (intrinsik) dan fungsi tambahan (ekstrinsik). Ruang terbuka hijau memiliki fungsi utama yaitu fungsi ekologis. Sedangkan fungsi tambahannya, yaitu fungsi sosial budaya, estetika dan ekonomi (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011).

a. Fungsi Ekologis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fungsi ekologis ruang terbuka hijau maksudnya adalah peran ruang terbuka hijau dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Fungsi ekologis dari ruang terbuka hijau yaitu menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik serta perlindungan terhadap sumberdaya penyangga kehidupan. Berlangsungnya fungsi ekologis di lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011).

Vegetasi diperlukan untuk membersihkan udara kota, mengatur keseimbangan air tanah serta memungkinkan kenyamanan iklim (Bianpoen, 1993). Secara ekologis pengadaan ruang terbuka hijau memberi jaminan bagi sistem sirkulasi udara atau paru-paru kota (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011). Gas buang sisa pembakaran seperti asap kendaraan bermotor merupakan zat pencemar lingkungan. Tumbuhan merupakan produsen oksigen dan penyerap polusi udara. Hal ini karena dalam proses fotosintesis vegetasi

merubah gas buang sisa pembakaran seperti hidrogen ( $H_2O$ ) dan karbon dioksida ( $CO_2$ ) menjadi  $O_2$  atau oksigen (Ediyono, 2003).

Pemakaian air tanah terutama di kawasan perkotaan dikhawatirkan sudah hampir melampaui kemampuan pemulihan sumber air tanahnya (Sugandhy, 1994). Hal ini apabila tidak segera ditindak lanjuti akan menimbulkan masalah. Disinilah peran serta ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan. Karena ruang terbuka hijau berfungsi sebagai pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011). Akar tumbuhan berfungsi sebagai penjebak air. Dengan adanya ruang terbuka hijau, air hujan yang diserap oleh tanah dapat disimpan pada akar tanaman. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya banjir, kekeringan dan penurunan muka air tanah.

Ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai peneduh, penahan angin dan penyedia habitat satwa (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011). Tumbuhan di sekitar rumah memberikan efek teduh, sehingga angin kencang yang berhembus tidak langsung menghantam bangunan rumah, melainkan ditahan oleh tumbuhan. Dengan adanya tumbuh-tumbuhan beraneka ragam satwa dapat melestarikan hidupnya. Hal ini karena habitat dan sumber makanan bagi satwa pun tersedia, contohnya burung dapat membuat sarang pada ranting pepohonan dan memakan buah yang dihasilkan pohon tersebut,

semut dan serangga dapat membangun istananya pada tanah dan dahan-dahan pohon.

Menyediakan habitat satwa dapat meminimalisir gangguan oleh berbagai macam satwa. Contohnya seperti gangguan serangga yang akrab dengan sebutan *tomcat* di Rusunawa UNILA. Bisa atau racun yang digunakan untuk melindungi diri dari serangga *tomcat* ini menimbulkan penyakit kulit yang gatal dan panas serupa dengan herpes. Gangguan serangga *tomcat* ini terjadi karena pengalih fungsian habitat mereka seperti semak, perdu dan tumbuhan bambu menjadi lapangan bulu tangkis. Bukannya suatu hal yang wajar bila tempat tinggal kita dirusak kemudian kita mencari tempat tinggal yang baru, begitu pula dengan serangga *tomcat* ini. Ruang terbuka hijau yang berfungsi ekologis antara lain seperti hutan kota, sabuk hijau kota, taman botani dan sempadan sungai.

b. Fungsi Sosial dan Budaya

Secara sosial budaya ruang terbuka hijau dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial dan sarana rekreasi (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011). Kesibukan dengan aktifitas masing-masing menjadikan warga kota cenderung individualisme. Ruang terbuka hijau dapat menjadi media komunikasi bagi warga kota. Misalnya saat perayaan HUT RI ke-70 warga kota berbondong-bondong mendatangi lapangan untuk mengekspresikan dirinya dalam berbagai perlombaan yang dilaksanakan. Seni-seni kreasi dan budaya lokal pun ditampilkan sebagai hiburan pada perayaan ini.

Ruang terbuka hijau juga merupakan wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011). Sebagaimana kurikulum pendidikan yang berlaku saat ini yaitu kurikulum 2013, dimana siswa dituntut untuk belajar tidak hanya di dalam kelas menggunakan buku, melainkan terjun langsung ke alam. Misalkan dalam mata pelajaran IPA dengan bab pembahasan mengenal struktur tumbuhan. Disinilah ruang terbuka hijau memainkan perannya sebagai sarana belajar. Ruang terbuka hijau yang berfungsi sosial budaya antara lain berbentuk taman-taman kota, lapangan olahraga, kebun bunga, dan taman pemakaman umum (TPU).

c. Fungsi Ekonomi

Secara ekonomi ruang terbuka hijau dapat menjadi sumber produk alam yang bisa dijual (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011). Misalnya melalui pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian atau perkebunan (*urban agriculture*). Hasil dari pertanian dan perkebunan tersebut dapat dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun dan sayur-mayur. Selain itu pengembangan sarana wisata hijau perkotaan dapat mendatangkan wisatawan.

d. Fungsi Estetika

Secara estetika ruang terbuka hijau dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan. Ruang terbuka hijau memperindah lingkungan kota

baik dari skala mikro maupun skala makro. Lingkungan dalam skala mikro berupa halaman rumah dan lingkungan permukiman. Lingkungan dalam skala makro berupa lansekap kota secara keseluruhan.

Ruang terbuka hijau menstimulasi kreatifitas dan produktivitas warga kota (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011). Warga kota dituntut untuk kreatif dalam menciptakan suasana yang serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. Hal ini dilakukan melalui pengadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan kota.

### **3. Struktur Ruang Terbuka Hijau**

Berdasarkan strukturnya, bentuk dan susunan ruang terbuka hijau dapat merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis. Konfigurasi ekologis berbasis bentang alam seperti kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, danau, dan pesisir. Sedangkan konfigurasi planologis berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti ruang terbuka hijau perumahan, kelurahan, kecamatan, kota maupun taman-taman regional/nasional (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011).

### **4. Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau**

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa status kepemilikan ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan privat. Ruang terbuka hijau baik publik maupun privat memiliki fungsi yang

sama. Untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota proporsi penyediaanya adalah 30% dari luas wilayah.

Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang terbuka hijau publik terdiri dari taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Proporsi penyediaan ruang terbuka hijau publik adalah 20% dari luas wilayah (Direktorat Jendral Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

Ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi penyediaan ruang terbuka hijau privat adalah 10% dari luas tanah (Direktorat Jendral Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

## **5. Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau**

Fokus penelitian ini dibatasi pada ruang terbuka hijau privat. Sehingga ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau yang akan dibahas pada sub bab ini hanya sebatas ruang terbuka hijau privat. Ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau privat dibagi dalam tiga bagian yaitu: ruang terbuka hijau privat pada pekarangan, ruang terbuka hijau pada halaman perkantoran, pertokoan

dan tempat usaha, serta ruang terbuka hijau dalam bentuk atap bangunan (*roof garden*).

a. Ruang Terbuka Hijau Privat pada Pekarangan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 pasal 12 ayat 4(c) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan fungsi, kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau Kota Bandar Lampung masyarakat wajib menyediakan ruang terbuka hijau pada setiap bangunan publik maupun privat dengan menetapkan koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20% untuk bangunan publik dan 10% untuk bangunan privat.

Pekarangan adalah lahan di luar bangunan yang berfungsi untuk berbagai aktivitas. Ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau di pekarangan rumah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan sebagai berikut:

1. Pekarangan Rumah Besar

Ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau untuk pekarangan rumah besar adalah sebagai berikut:

- a. kategori yang termasuk rumah besar adalah rumah dengan luas lahan di atas 500 m<sup>2</sup>;
- b. ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) sesuai peraturan daerah setempat;
- c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

## 2. Pekarangan Rumah Sedang

Ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau untuk pekarangan rumah sedang adalah sebagai berikut:

- a. kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luas lahan antara 200 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup>;
- b. ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) sesuai peraturan daerah setempat;
- c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

## 3. Pekarangan Rumah Kecil

Ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau untuk pekarangan rumah kecil adalah sebagai berikut:

- a. kategori yang termasuk rumah kecil adalah rumah dengan luas lahan dibawah 200 m<sup>2</sup>;
- b. ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) sesuai peraturan daerah setempat;
- c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput (Direktorat Jendral Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

## b. Ruang Terbuka Hijau Privat pada Halaman Pertokoan, Perkantoran dan Tempat Usaha

Ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau pada halaman pertokoan, perkantoran dan tempat usaha dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk dengan tingkat koefisien dasar bangunan 70-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot;
2. Perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan koefisien dasar bangunan diatas 70%, memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
3. Persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan koefisien dasar bangunan dibawah 70%,

berlaku seperti persyaratan pada ruang terbuka hijau pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar koefisien dasar bangunan yang telah ditentukan (Direktorat Jendral Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

c. Ruang Terbuka Hijau Privat dalam Bentuk Taman Atap Bangunan (*Roof Garden*)

Pada kondisi luas lahan terbuka terbatas, dengan koefisien dasar bangunan diatas 90% seperti pada kawasan pertokoan di pusat kota, atau pada kawasan-kawasan dengan kepadatan tinggi maka penyediaan ruang terbuka hijau dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau. Ruang terbuka non hijau tersebut seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat, di samping bangunan, dan lain-lain. Penyediaanya dengan menggunakan media tambahan, seperti pot dengan berbagai ukuran sesuai lahan yang tersedia (Direktorat Jendral Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

Tanaman untuk ruang terbuka hijau dalam bentuk taman atap bangunan (*roof garden*) adalah tanaman yang tidak terlalu besar, dengan perakaran yang mampu tumbuh dengan baik pada media tanam yang terbatas, tahan terhadap hembusan angin serta relatif tidak memerlukan banyak air. Struktur atap bangunan secara teknis juga harus memungkinkan. Aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan taman atap bangunan adalah: struktur bangunan; lapisan kedap air (*waterproofing*), sistem utilitas bangunan, media tanam, pemilihan material, aspek keselamatan dan keamanan, serta aspek pemeliharaan (Direktorat Jendral Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

### **C. Kerangka Pikir**

Lingkungan kita saat ini masuk dalam kondisi krisis. Hal ini karena interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang terus berubah. Lingkungan memang memiliki daya lenting, atau kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Namun permasalahannya adalah daya lenting tersebut tidak sebanding dengan daya eksploitasi alam oleh manusia. Ketika ilmu pengetahuan modern berkembang pesat dan industrialisasi menjelma sebagai gaya hidup baru, manusia tidak lagi memanfaatkan lingkungan sebatas yang dibutuhkan, namun menjadikan lingkungan sebagai objek yang bisa dilakukan. Eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan berdampak pada merosotnya keseimbangan lingkungan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan muncul sebagai solusi untuk menjawab dan mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat merosotnya keseimbangan lingkungan. Peraturan ini menjelaskan bahwa untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah kota. Proporsi ini terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.


Target yang diharapkan tersebut menjadi permasalahan tersendiri untuk diimplementasikan. Hal ini karena kawasan perkotaan tidak dapat dilepaskan dari peningkatan lahan terbangun seiring dengan perkembangan aktivitas dan kuantitas penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 adalah 1,49%. Hal ini berarti setiap tahunnya penduduk Indonesia akan

bertambah 3.540.855 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk meningkatkan permintaan akan ruang khususnya pemukiman dan lahan terbangun. Meningkatnya kawasan terbangun akan memberikan konsekuensi pada penyusutan ruang terbuka hijau. Fenomena ini disebabkan karena ruang terbuka hijau kerap dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis.

Hasil inventarisasi ruang terbuka hijau publik Kota Bandar Lampung oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Tahun 2011 adalah sebesar 1.403,57 Ha atau hanya 7,12% dari luas wilayah. Dibutuhkan tambahan lahan seluas 2540,83 Ha lagi dari eksisting ruang terbuka hijau publik Kota Bandar Lampung untuk dapat mencapai target yang dicanangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan. Bukan hal yang mudah untuk dapat mencapai angka ini.

Apabila ada upaya dalam skala kecil yang dilakukan masyarakat secara mandiri dalam bentuk dukungan penyediaan ruang terbuka hijau privat, maka hal ini dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam menambah eksisting ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung. Upaya tersebut misalnya seperti menanam pohon atau tanaman perdu di pekarangan rumah. Penyediaan ruang terbuka hijau privat dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketimpangan ketersediaan ruang terbuka hijau publik. Apabila ruang terbuka hijau privat yang disediakan oleh masyarakat lebih dari 10% hal ini diharapkan dapat menutupi kekurangan luasan ruang terbuka hijau publik, sehingga keseimbangan lingkungan dapat terjaga.

Tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, khususnya dalam perannya terhadap penyediaan maupun pemeliharaan kualitas ruang terbuka hijau yang ada (Nurdiansyah, 2012). Terpeliharanya ruang terbuka hijau tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat terhadap ruang terbuka hijau. Karena secara sosiologis, pengetahuan seseorang mempengaruhi tindakannya. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk memperjelas sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang ruang terbuka hijau.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir  
Sumber : Data Primer 2015